

JAMINAN PELAKSANAAN  
(GARANSI BANK)  
GB1X7I08TPNP24



B 285700

Yang bertandatangan di bawah ini: -----  
Deri Chandra, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Hangtuah No. 48 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: -----

**PENJAMIN**

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: -----

-----Nama : Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas -----  
-----Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 7 Tarempa Selatan, Siantan -----  
-----Berkedudukan di : Kepulauan Anambas Kepulauan Riau -----  
selanjutnya disebut : -----  
-----

**PEMEGANG JAMINAN**

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.30.215.981,00 (tiga puluh juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: -----

-----Nama : CV. Siantan Permai -----  
-----Alamat : Jl. Soekarno Hatta - Desa Tarempa Selatan Kec Siantan -----  
-----Berkedudukan di : Kab Kepulauan Anambas -----  
selanjutnya disebut : -----

**YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : P/000.870/18/DPUPRPRKP/SD/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. -----

-----Garansi Bank ini berlaku untuk 164 (seratus enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025. -----

-----Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan surat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 22 Januari 2025. -----

-----Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

-----Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai di Natuna. -----

-----Garansi Bank ini dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 02 Agustus 2024. -----

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :  
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Cabang Pembantu Tarempa Natuna  
Jl Hangtuah No 48 Kel Tarempa Kec Siantan  
Kab Kepulauan Anambas  
No. Telp. (0772) - 31479, 31480  
No. Fax. (0772) 31478



Deri Chandra  
Pemimpin

